



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang efektif, profesional dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
 23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 87);
 24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PPDB Tingkat Daerah Kota dilaksanakan oleh:
 - a. dewan pembina;
 - b. panitia pelaksana tingkat kota; dan
 - c. panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan.
 - (2) Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia pelaksana tingkat kota dan panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. tim verifikasi data; dan
 - f. bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 4B

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, sekolah bersama Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a, Pasal 7 huruf a, dan pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- 5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi CPDB SMP yang berasal dari dalam Daerah Kota yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili CPDB.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/ atau
 - c. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Daya tampung setiap Satuan Pendidikan disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masing-masing Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan standar proses meliputi:
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk TK;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SD; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SMP.
- (2) Jumlah rombel dalam setiap jenjang Satuan Pendidikan diatur dengan ketentuan:
 - a. jumlah rombel didasarkan pada ketersediaan ruangan kelas yang ada pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
 - b. rombel untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan selain ruangan kelas;
 - c. rombel untuk TK berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 16 (enam belas) rombel;

- d. rombel untuk SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombel; dan
 - e. rombel untuk SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombel.
- (3) Daya tampung setiap Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 7. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
 - 8. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
 - 9. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA CIREBON NOMOR 52
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAYA TAMPUNG SETIAP JENJANG SATUAN PENDIDIKAN

(1) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung			
			Rombel Kelompok A	Jumlah Peserta Didik	Rombel Kelompok B	Jumlah Peserta Didik
1	TKN Pembina	Harjamukti	2	50	4	100

(2) SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
1	SDN KEJAKSAN	Kejaksan	1	28
2	SDN KARTINI 1	Kejaksan	1	28
3	SDN KARTINI 2	Kejaksan	1	28
4	SDN KARTINI 4	Kejaksan	1	28
5	SDN KARTINI 5	Kejaksan	1	28
6	SDN SILIH ASUH 1	Kejaksan	1	28
7	SDN SILIH ASUH 2	Kejaksan	1	28
8	SDN SILIH ASUH 3	Kejaksan	1	28
9	SDN KRAMAT 1	Kejaksan	1	28
10	SDN KRAMAT 2	Kejaksan	1	28
11	SDN KRAMAT 3	Kejaksan	1	28
12	SDN KEBON MELATI 1	Kejaksan	1	28
13	SDN KEBON MELATI 2	Kejaksan	1	28
14	SDN KEBON BARU 1	Kejaksan	1	28
15	SDN KEBON BARU 2	Kejaksan	1	28
16	SDN KEBON BARU 3	Kejaksan	1	28
17	SDN KEBON BARU 4	Kejaksan	3	84
18	SDN KEBON BARU 6	Kejaksan	1	28
19	SDN PAMITRAN	Kejaksan	1	28
20	SDN KESENDEN	Kejaksan	1	28

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
21	SDN SUKASARI	Kejaksan	2	56
22	SDN SUKAPURA 1	Kejaksan	1	28
23	SDN SAMADIKUN	Kejaksan	1	28
24	SDN KUSNAN	Kejaksan	1	28
25	SDN PAHLAWAN	Kejaksan	2	56
26	SDN SUKAPURA 2	Kejaksan	1	28
27	SDN SUKAPURA 3	Kejaksan	1	28
Jumlah			31	868
28	SDN SILIH ASIH 1	Kesambi	1	28
29	SDN SILIH ASIH 2	Kesambi	1	28
30	SDN SADAGORI 1	Kesambi	3	84
31	SDN JABANG BAYI	Kesambi	1	28
32	SDN KARANG MULYA	Kesambi	1	28
33	SDN KESAMBI DALAM 1	Kesambi	2	56
34	SDN KESAMBI DALAM 3	Kesambi	2	56
35	SDN KESAMBI DALAM 4	Kesambi	1	28
36	SDN TANAH BARU	Kesambi	1	28
37	SDN SIMAJA	Kesambi	1	28
38	SDN DUKUH SEMAR 1	Kesambi	1	28
39	SDN SUNYARAGI 1	Kesambi	2	56
40	SDN SUNYARAGI 2	Kesambi	2	56
41	SDN KARANG JALAK 1	Kesambi	1	28
42	SDN KARANG JALAK 2	Kesambi	1	28
43	SDN CIGENDENG	Kesambi	1	28
44	SDN BIMA	Kesambi	2	56
45	SDN KARANG YUDHA	Kesambi	1	28
46	SDN KAYU WALANG	Kesambi	2	56
47	SDN KARYA MULYA 1	Kesambi	2	56
48	SDN KARYA MULYA 2	Kesambi	1	28
49	SDN MAJASEM 1	Kesambi	2	56
50	SDN MAJASEM 2	Kesambi	2	56
51	SDN KARYA WINAYA	Kesambi	1	28
52	SDN PELANDAKAN 1	Kesambi	2	56
53	SDN PELANDAKAN 2	Kesambi	2	56
54	SDN MEGA ELTRA	Kesambi	1	28
55	SDN GUNUNGSARI DALAM	Kesambi	1	28
56	SDN SIDAMULYA	Kesambi	1	28

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
57	SDN SURADINAYA	Kesambi	1	28
58	SDN LANGENSARI	Kesambi	1	28
59	SDN PEKIRINGAN	Kesambi	2	56
Jumlah			46	1.288
60	SDN KESUNEAN 1	Lemahwungkuk	2	56
61	SDN PEGAMBIRAN 1	Lemahwungkuk	2	56
62	SDN PEGAMBIRAN 2	Lemahwungkuk	1	28
63	SDN PENGAMPON 1	Lemahwungkuk	1	28
64	SDN PENGAMPON 2	Lemahwungkuk	1	28
65	SDN PENGAMPON 3	Lemahwungkuk	2	56
66	SDN CANGKOL 1	Lemahwungkuk	1	28
67	SDN CANGKOL 2	Lemahwungkuk	1	28
68	SDN CANGKOL 3	Lemahwungkuk	1	28
69	SDN TIRTAWINAYA 1	Lemahwungkuk	1	28
70	SDN TIRTAWINAYA 2	Lemahwungkuk	1	28
71	SDN KEMAKMURAN 1	Lemahwungkuk	1	28
72	SDN KEMAKMURAN 2	Lemahwungkuk	1	28
73	SDN API-API	Lemahwungkuk	1	28
74	SDN KARANGANOM 1	Lemahwungkuk	1	28
75	SDN KARANGANOM 2	Lemahwungkuk	2	56
76	SDN KARANGANOM 3	Lemahwungkuk	2	56
77	SDN PANJUNAN	Lemahwungkuk	1	28
78	SDN PESISIR	Lemahwungkuk	1	28
79	SDN PESISIR BARU	Lemahwungkuk	1	28
Jumlah			25	700
80	SDN PEKALANGAN	Pekalipan	1	28
81	SDN PULASAREN 1	Pekalipan	1	28
82	SDN PULASAREN 2	Pekalipan	1	28
83	SDN PULASAREN 3	Pekalipan	1	28
84	SDN PULASAREN 4	Pekalipan	1	28
85	SDN PULASAREN 5	Pekalipan	1	28
86	SDN PEGAJAHAN 1	Pekalipan	2	56
87	SDN PEGAJAHAN 3	Pekalipan	1	28
88	SDN KARANG ANYAR	Pekalipan	1	28
89	SDN JAGASATRU 1	Pekalipan	2	56
Jumlah			12	336
90	SDN KALITANJUNG 1	Harjamukti	2	56

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
91	SDN KANGGRAKSAN	Harjamukti	2	56
92	SDN PENGGUNG 1	Harjamukti	2	56
93	SDN LARANGAN 1	Harjamukti	1	28
94	SDN ARGASUNYA	Harjamukti	2	56
95	SDN SILIH ASAH 1	Harjamukti	1	28
96	SDN GREJENG	Harjamukti	1	28
97	SDN LEMAH ABANG	Harjamukti	1	28
98	SDN GELATIK	Harjamukti	1	28
99	SDN KETILANG	Harjamukti	1	28
100	SDN RAJAWALI	Harjamukti	1	28
101	SDN KURANJI	Harjamukti	1	28
102	SDN PENGGUNG UTARA	Harjamukti	2	56
103	SDN WANACALA	Harjamukti	1	28
104	SDN LARANGAN 2	Harjamukti	2	56
105	SDN TAMPOMAS	Harjamukti	1	28
106	SDN GUNTUR	Harjamukti	2	56
107	SDN PANGRANGO	Harjamukti	2	56
108	SDN MERAPI	Harjamukti	2	56
109	SDN GALUNGGUNG	Harjamukti	3	84
110	SDN AGUNG	Harjamukti	2	56
111	SDN PESANTREN	Harjamukti	2	56
112	SDN KEBON PELOK	Harjamukti	2	56
113	SDN ARGAPURA	Harjamukti	1	28
114	SDN KEDUNGKRISIK	Harjamukti	3	84
115	SDN SILIH ASAH 2	Harjamukti	2	56
116	SDN RINJANI	Harjamukti	2	56
117	SDN SUMURWUNI	Harjamukti	2	56
118	SDN DUKUH SEMAR 2	Harjamukti	1	28
119	SDN CIREMAI GIRI	Harjamukti	3	84
120	SDN NUSANTARA JAYA	Harjamukti	2	56
121	SDN CADASNGAMPAR	Harjamukti	3	84
122	SDN LAWU ASIH	Harjamukti	2	56
123	SDN KALIJAGA PERMAI	Harjamukti	3	84
124	SDN TAMAN KALIJAGA PERMAI	Harjamukti	3	84
125	SDN LEBAKNGOK	Harjamukti	1	28
Jumlah			65	1.820
Jumlah Keseluruhan			179	5.012



(3) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 7	Jumlah Peserta Didik
1	SMPN 1 CIREBON	Kejaksan	11	352
2	SMPN 2 CIREBON	Kejaksan	8	256
3	SMPN 3 CIREBON	Lemahwungkuk	10	320
4	SMPN 4 CIREBON	Kesambi	11	352
5	SMPN 5 CIREBON	Kejaksan	9	288
6	SMPN 6 CIREBON	Harjamukti	11	352
7	SMPN 7 CIREBON	Harjamukti	11	352
8	SMPN 8 CIREBON	Harjamukti	10	320
9	SMPN 9 CIREBON	Harjamukti	11	352
10	SMPN 10 CIREBON	Lemahwungkuk	9	288
11	SMPN 11 CIREBON	Kesambi	11	352
12	SMPN 12 CIREBON	Harjamukti	8	256
13	SMPN 13 CIREBON	Lemahwungkuk	8	256
14	SMPN 14 CIREBON	Lemahwungkuk	6	192
15	SMPN 15 CIREBON	Lemahwungkuk	7	224
16	SMPN 16 CIREBON	Lemahwungkuk	9	288
17	SMPN 17 CIREBON	Harjamukti	7	224
18	SMPN 18 CIREBON	Lemahwungkuk	5	160
Jumlah			164	5.184

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002